



PUTUSAN

Nomor 2/Pid.Sus-Anak/2022/PN Mtp

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Sidang Peradilan Anak Pengadilan Negeri Martapura yang mengadili perkara-perkara pidana Anak pada Peradilan tingkat pertama, telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam perkara Anak :

1. Nama lengkap : **ILHAM SIRAJUL MUNIR Alias RAJUL Bin M. BASUNI;**
2. Tempat lahir : Terusan Muara (Kapas Kalteng);
3. Umur/tanggal lahir : 17 tahun/21 Mei 2004;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : RT.01, Desa Pemurus, Kecamatan Aluh-Aluh, Kabupaten Banjar;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Pelajar/Mahasiswa;

Anak dalam perkara *a quo* telah ditangkap pada tanggal 30 Maret 2022 dan selanjutnya telah ditahan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) berdasarkan Surat Perintah/Penetapan Penahanan :

1. Penyidik, sejak tanggal 31 Maret 2022 sampai dengan tanggal 6 April 2022;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 7 April 2022 sampai dengan tanggal 14 April 2022;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 14 April 2022 sampai dengan tanggal 18 April 2022;
4. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Martapura, sejak tanggal 19 April 2022 sampai dengan tanggal 23 April 2022;
5. Hakim Pengadilan Negeri Martapura, sejak tanggal 19 April 2022 sampai dengan tanggal 28 April 2022;



6. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Martapura, sejak tanggal 29 April 2022 sampai dengan tanggal 13 Mei 2022;

Anak selama dipersidangan didampingi oleh Penasihat Hukumnya, yaitu **RAHMI FAUZI, S.H.** dan **MUHAMMAD NOOR, S.H.**, keduanya adalah Penasihat Hukum pada Lembaga Bantuan Hukum INTAN MARTAPURA, berkantor di Jalan AHMAD YANI KM. 39, Pusat Pertokoan Sekumpul, Blok G Nomor 13, Kecamatan Martapura, Kabupaten Banjar, berdasarkan Penetapan Hakim Nomor 2/Pid.Sus-Anak/2022/PN Mtp, tanggal 25 April 2022;

Anak dalam menghadapi persidangan didampingi pula oleh Bapak dan Ibu Kandung Anak serta Pembimbing Kemasyarakatan dari Balai Pemasyarakatan (BAPAS) Klas I Banjarmasin;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca surat-surat dan berkas perkara yang bersangkutan;

Telah memperhatikan;

1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Martapura, Nomor 2/Pen.Pid.Sus-Anak/2022/PN Mtp, tertanggal 19 April 2022, Tentang Penunjukan Hakim yang mengadili perkara ini;
2. Penetapan Hakim Nomor 2/Pen.Pid.Sus-Anak/2022/PN Mtp, tertanggal 19 April 2022, Tentang Penetapan Hari Sidang Pertama;

Setelah mendengar keterangan Saksi Korban, Saksi-Saksi dan keterangan Anak dipersidangan;

Setelah membaca Hasil Penelitian Kemasyarakatan (LITMAS) atas nama Anak **ILHAM SIRAJUL MUNIR Alias RAJUL Bin M. BASUNI** dari Pembimbing Kemasyarakatan pada Balai Pemasyarakatan Klas I Banjarmasin yang merekomendasikan agar terhadap Anak tersebut dapat dijatuhi **pidana dengan syarat berupa pengawasan**;

Setelah mendengar Tuntutan Pidana (*Requisitoir*) dari Penuntut Umum, yang pada pokoknya menuntut supaya Hakim Pengadilan Negeri Martapura yang mengadili perkara ini memutuskan sebagai berikut :



1. Menyatakan Anak **ILHAM SIRAJUL MUNIR Als RAJUL Bin M. BASUNI** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Percobaan Pencurian Dengan Kekerasan*", sebagaimana diatur dalam Pasal 365 Ayat (2) ke-1 Jo. Pasal 53 Ayat (1) KUHP dalam dakwaan Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Anak **ILHAM SIRAJUL MUNIR Als RAJUL Bin M. BASUNI** dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan dikurangi masa penahanan yang telah dijalani dengan perintah tetap ditahan di LPKA Martapura;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah pisau yang tajam dan runcing dengan gagang warna biru dengan panjang kurang lebih 30 (tiga puluh) cm;
Dirampas untuk dimusnahkan.
 - 1 (satu) buah sepeda motor merk Yamaha MX warna putih hitam, dengan Nopol DA 3328 LAB, dengan Nomor Rangka MH3UG0710FK05379 dan Nomor Mesin G3E6E0065534;
Dikembalikan kepada Anak melalui orangtuanya;
 - 1 (satu) buah tas abu-abu merk Forever Young;
*Dikembalikan kepada Saksi **DINI ARIANTI Binti MAHYUNI**;*
4. Membebani Anak untuk membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Menimbang, bahwa telah pula mendengar Permohonan dari Penasehat Hukum Anak yang disampaikan secara lisan dipersidangan pada hari Senin, tanggal 25 April 2022 yang pada pokoknya menyatakan mohon dijatuhi hukuman yang ringan-ringannya kepada Anak;

Menimbang, bahwa Anak dipersidangan menyatakan Permohonan agar dijatuhi hukuman yang ringan-ringannya, karena Anak menyesali perbuatannya, berjanji tidak akan melakukannya lagi dan akan memperbaiki tingkah lakunya di masyarakat serta Anak masih ingin melanjutkan pendidikannya lagi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Bapak dan Ibu Kandung Anak menyampaikan dipersidangan bahwa Anak masih muda dan memiliki masa depan yang dapat dibina serta Anak masih dapat diperbaiki tingkah lakunya di masyarakat, sehingga Bapak dan Ibu Kandung Anak memohon diberikan hukuman yang ringan-ringannya, karena Anak masih ingin melanjutkan pendidikannya lagi serta selaku Orang Tua Anak berjanji akan menjaga dan memperbaiki perilaku Anak dan akan memprioritaskan kepentingan terbaik bagi Anak;

Menimbang, bahwa atas Permohonan secara lisan dari Penasihat Hukum Anak, Permohonan secara lisan dari Anak dan Permohonan secara lisan dari Bapak dan Ibu Kandung Anak tersebut, Penuntut Umum mengajukan Tanggapan secara lisan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada Tuntutan yang diajukan dan Penasihat Hukum Anak, Anak serta Bapak dan Ibu Kandung Anak menyatakan tetap pada Permohonan mereka;

Menimbang, bahwa Anak telah diajukan kepersidangan dengan Surat Dakwaan sebagai berikut :

Bahwa Anak **ILHAM SIRAJUL MUNIR Als RAJUL Bin M. BASUNI** pada hari Rabu, tanggal 30 Maret 2022, sekitar pukul 00.15 Wita atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Maret tahun 2022 atau setidaknya masih dalam tahun 2022, bertempat di Jalan Inpres, tepatnya di atas jembatan yang berada di Jalan Umum Desa Bunipah, RT.03, Kecamatan Aluh-Aluh, Kabupaten Banjar atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Martapura yang berwenang mengadili ***“mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri, jika perbuatan dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, di jalan umum,***



atau dalam kereta api atau trem yang sedang berjalan, jika niat untuk itu telah ternyata dari adanya permulaan pelaksanaan, dan tidak selesainya pelaksanaan itu, bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri”, perbuatan mana dilakukan oleh Anak dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, berawal ketika Anak sedang mengendarai 1 (satu) buah sepeda motor merk Yamaha MX warna putih hitam, dengan Nopol DA 3328 LAB seorang diri melintas di Jalan Pemangkih, lalu Anak berhenti di pinggir jalan dan melihat Saksi **DINI ARIANTI Binti MAHYUNI** sedang mengendarai sepeda motor sendirian melintas di jalan tersebut, kemudian muncul niat Anak untuk merampok Saksi **DINI ARIANTI** untuk mengambil barang berharga berupa uang ataupun HP miliknya, dimana Anak sudah mempersiapkan alat yang akan dipergunakan untuk melakukan perampokan/pencurian, berupa 1 (satu) buah pisau yang tajam dan runcing dengan gagang warna biru dengan panjang kurang lebih 30 (tiga puluh) cm yang dibawa Anak dari rumah dengan cara diselipkan pada bagian pinggang, selanjutnya Anak melanjutkan perjalanan dengan mengendarai sepeda motornya dan mendahului sepeda motor yang dikendarai oleh Saksi **DINI ARIANTI**, hingga tiba di jembatan Jalan Inpres, Desa Bunipah, RT.03, Kecamatan Aluh-Aluh, Kabupaten Banjar, Anak berhenti dan memarkir sepeda motornya di tepi jalan jembatan tersebut lalu menunggu Saksi **DINI ARIANTI** datang, setelah sepeda motor yang dikendarai Saksi **DINI ARIANTI** datang, kemudian Anak dalam posisi berdiri di pinggir jalan umum memberhentikan Saksi **DINI ARIANTI** dengan cara Anak melambaikan tangannya hingga Saksi **DINI ARIANTI** berhenti;
- Setelah Saksi **DINI ARIANTI** berhenti, kemudian Anak berbohong dengan beralasan minta diantarkan beli bensin, kemudian Saksi **DINI ARIANTI** bersedia mengantarkan Anak untuk membeli bensin ke warung terdekat dengan cara Saksi **DINI ARIANTI** membonceng Anak dengan menggunakan sepeda motor miliknya dengan posisi Saksi **DINI ARIANTI** mengendarai sepeda motor di depan dan Anak duduk di bonceng di belakang, setelah



berhasil membeli bensin, kemudian Saksi **DINI ARIANTI** mengantarkan Anak kembali ke lokasi semula, yaitu di jembatan Jalan Inpres, namun sesampainya di jembatan tersebut kemudian Anak dengan posisi masih berada di atas sepeda motor dalam posisi duduk dibonceng di belakang mengeluarkan pisau miliknya yang sebelumnya diselipkan pada bagian pinggang lalu Anak memegang pisau dengan menggunakan tangan kiri menodongkan pisau tersebut ke arah leher Saksi **DINI ARIANTI** dari arah belakang, seketika itu juga Saksi **DINI ARIANTI** terkejut dan langsung berteriak, kemudian tangan Anak membungkam mulut Saksi **DINI ARIANTI**, namun Saksi **DINI ARIANTI** berusaha menyelamatkan dirinya dengan cara memegang tangan Anak yang sedang menodongkan pisau di leher Saksi **DINI ARIANTI** sambil menggigit tangan Anak hingga Saksi **DINI ARIANTI** beserta Anak terjatuh dari atas sepeda motor, setelah jatuh kemudian Anak berusaha merebut pisau miliknya dan Saksi **DINI ARIANTI** juga berusaha mengambil tas miliknya hingga terjadi tarik menarik antara Anak dengan Saksi **DINI ARIANTI** yang mengakibatkan tali tas milik Saksi **DINI ARIANTI** terputus, namun Saksi **DINI ARIANTI** berhasil mengambil tas miliknya kembali lalu pergi menjauhi Anak untuk meminta pertolongan, kemudian Anak langsung melarikan diri dengan menggunakan sepeda motor yang dibawanya, selanjutnya Anak beserta barang buktinya diamankan ke Polsek Aluh-Aluh untuk pemeriksaan lebih lanjut;

- Berdasarkan Visum et Repertum Nomor : KS00/71-III/PKM-AA/2022, tanggal 30 Maret 2022 dari Puskesmas Aluh-Aluh Kabupaten Banjar yang dibuat dan ditandatangani oleh **dr. MASDA KAMARULLAH**, selaku dokter umum yang memeriksa pada Puskesmas tersebut telah menerangkan bahwa telah dilakukan pemeriksaan terhadap Korban atas nama **DINI ARIANTI Binti MAHYUNI** dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

➤ Anggota gerak atas kanan :

- Luka gores pada jari tengah kanan panjang kurang lebih nol koma lima sentimeter;



- Luka gores pada jari manis kanan panjang kurang lebih nol koma lima sentimeter;

- Kesimpulan : Telah diperiksa seorang perempuan berusia dua puluh tahun, Terdapat luka gores pada jari tengah kanan dan pada jari manis kanan akibat persentuhan benda tajam, Kelainan pada poin dua di atas, tidak menimbulkan penyakit, gangguan atau halangan dalam melakukan pekerjaan (mengalami cedera ringan);

Perbuatan Anak sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam **Pasal 365 Ayat (2) ke-1 Jo. Pasal 53 Ayat (1) KUHP**;

Menimbang, bahwa terhadap Dakwaan Penuntut Umum tersebut, Anak beserta Penasihat Hukumnya menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan (eksepsi);

Menimbang, bahwa selanjutnya atas perintah dari Hakim, PK Bapas kemudian membacakan Hasil Penelitian Kemasyarakatannya, namun sebelum dibacakannya Hasil Penelitian Kemasyarakatan tersebut, Hakim memerintahkan kepada Penuntut Umum untuk mengeluarkan Anak dari ruang sidang dan setelah selesai dibacakannya Hasil Penelitian Kemasyarakatan tersebut, Anak diperintahkan untuk dihadirkan kembali ke dalam ruang sidang;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan Dakwaannya tersebut, Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi yang keterangannya telah didengar dipersidangan sebagai berikut :

1. Saksi Korban **DINI ARIANTI Bin MAHYUNI**, memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa Saksi mengerti dimintai keterangan dipersidangan ini, karena Saksi telah telah menjadi Korban percobaan pencurian dengan kekerasan yang dilakukan oleh Anak yang terjadi pada hari Rabu, tanggal 30 Maret 2022, sekitar pukul 00.15 Wita, bertempat di Jalan Inpres, tepatnya di atas Jembatan yang berada di Jalan Umum Desa Bunipah, RT.03, Kecamatan Aluh-Aluh, Kabupaten Banjar;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang menjadi Korban adalah Saksi sendiri dan pelaku percobaan pencurian dengan kekerasan adalah Anak yang dilakukannya sendirian saja;
- Bahwa barang milik Saksi yang hendak diambil oleh Anak berupa 1 (satu) buah tas warna abu-abu merk Forever Young, namun tidak berhasil diambil oleh Anak, karena Saksi berhasil merebut tas miliknya;
- Bahwa awal mulanya pada hari Selasa, tanggal 29 Maret 2022, sekitar pukul 23.00 Wita, Saksi selesai bekerja di PT. Wijaya Banjarmasin yang berada di Banjarmasin dan hendak pulang ke rumah Saksi yang beralamat di Desa Bunipah, Kecamatan Aluh-Aluh, Kabupaten Banjar, lalu sesampainya Saksi di Jalan Pemangkih dekat jalan tol Kertak Hanyar, Saksi melihat Anak sedang berhenti di pinggir jalan dengan mengendarai sepeda motor Yamaha MX;
- Bahwa setelah melihat Anak tersebut, kemudian Saksi melanjutkan perjalanannya dan di tengah perjalanan pulang ke Desa Bunipah, Saksi melihat Anak menyalip sepeda motor Saksi;
- Bahwa sekitar pukul 00.05 Wita ketika Saksi menuju Jembatan Desa Bunipah yang berada di Jalan Umum Desa Bunipah, RT.03, Kecamatan Aluh-Aluh, Kabupaten Banjar, Saksi melihat Anak berhenti di atas jembatan dengan sepeda motornya diparkir di tepi jalan di atas jembatan, ketika itu Anak memberhentikan Saksi dan setelah Saksi berhenti, kemudian Anak berkata untuk minta diantarkan membeli bensin, oleh karena Saksi merasa kasihan karena sudah tengah malam, maka Saksi mau membantu Anak untuk mencari bensin, hal mana setelah percaya dengan omongan Anak, kemudian Saksi bersedia membantu Anak untuk membeli bensin dengan cara Saksi membonceng Anak dengan posisi Anak duduk di belakang, sedangkan Saksi mengendarai sepeda motor miliknya;
- Bahwa kemudian Saksi dan Anak membeli bensin yang berada di sekitar Desa Bunipah dan setelah Anak mendapatkan bensin dan membelinya

Halaman 8 dari 33 halaman – Putusan Nomor 2/Pid.Sus-Anak/2022/PN Mtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 8



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam botol, kemudian Saksi mengantarkan Anak kembali ke Jembatan Desa Bunipah di tempat sepeda motor milik Anak berada;

- Bahwa sesampainya di jembatan tersebut kemudian Anak dengan posisi masih berada di atas sepeda motor dalam posisi duduk dibonceng di belakang menodongkan 1 (satu) buah pisau ke arah leher Saksi dari arah belakang, seketika itu juga Saksi terkejut dan langsung berteriak, kemudian tangan Anak membungkam mulut Saksi agar berhenti berteriak;
- Bahwa ketika itu Saksi berusaha menyelamatkan dirinya dengan cara memegang tangan Anak yang sedang menodongkan pisau di lehernya, lalu menggigit tangan Anak hingga Saksi beserta Anak terjatuh dari atas sepeda motor, hal mana setelah jatuh kemudian Anak berusaha merebut pisau miliknya lalu mengambil tas milik Saksi dan Saksi juga berusaha mengambil tas miliknya, hingga terjadi tarik-menarik antara Anak dengan Saksi, hingga mengakibatkan tali tas milik Saksi terputus, namun Saksi berhasil mengambil tas miliknya kembali dan pergi menjauhi Anak untuk meminta pertolongan warga sekitar;
- Bahwa Saksi lalu berteriak minta tolong dan Anak langsung melarikan diri dengan menggunakan sepeda motor yang dibawanya;
- Bahwa selanjutnya Saksi melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Aluh-Aluh untuk proses lebih lanjut;
- Bahwa akibat kejadian tersebut Saksi mengalami sedikit luka gores akibat sayatan pisau yang dibawa oleh Anak dan telah dilakukan Visum pada Puskesmas Aluh-Aluh;
- Bahwa atas kejadian tersebut Saksi telah memaafkan perbuatan Anak dan bersedia berdamai sebagaimana dituangkan dalam Surat Kesepakatan Damai;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan oleh Hakim dipersidangan;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi Korban tersebut, Anak menyatakan benar dan tidak keberatan;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Saksi **MAHYUNI Bin MUSTAPA**, memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi mengerti dimintai keterangan dipersidangan ini sehubungan karena Anak Kandung Saksi yang bernama **DINI ARIANTI Binti MAHYUNI** telah menjadi korban percobaan pencurian dengan kekerasan yang dilakukan oleh Anak;
- Bahwa tindak pidana tersebut terjadi pada hari Rabu, tanggal 30 Maret 2022, sekitar pukul 00.15 Wita, bertempat di Jalan Inpres, tepatnya di atas jembatan yang berada di Jalan Umum Desa Bunipah, RT.03, Kecamatan Aluh-Aluh, Kabupaten Banjar;
- Bahwa pelaku percobaan pencurian dengan kekerasan adalah Anak yang dilakukannya sendirian saja;
- Bahwa barang milik Saksi Korban **DINI ARIANTI** yang hendak diambil oleh Anak, berupa 1 (satu) buah tas warna abu-abu merk Forever Young, namun tidak berhasil diambil oleh Anak, karena Saksi Korban **DINI ARIANTI** berhasil merebut tas miliknya;
- Bahwa awal mulanya pada hari Selasa, tanggal 29 Maret 2022, Saksi sedang berada di rumah menunggu Saksi Korban **DINI ARIANTI** pulang kerja, hal mana Saksi Korban bekerja di PT. Wijaya Banjarmasin yang berada di Banjarmasin dan setiap malam hari Saksi Korban pulang ke rumah yang beralamat di Desa Bunipah, Kecamatan Aluh-Aluh, Kabupaten Banjar;
- Bahwa setelah Saksi Korban pulang ke rumah, kemudian Saksi diberitahu oleh Saksi Korban bahwa dirinya baru saja di begal atau ditodong menggunakan pisau oleh Anak, lalu Saksi bertanya siapa pelaku yang telah menodong dengan pisau tersebut, kemudian Saksi Korban menjawab pelakunya adalah laki-laki yang diantar oleh Saksi Korban membeli bensin yang jualan di sebelah rumah Saksi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebelumnya pada saat Saksi Korban membeli bensin di sebelah rumah Saksi, ketika itu Saksi melihatnya, karena Saksi sedang di depan rumah menunggu Saksi Korban pulang dari kerja;
- Bahwa sekitar pukul 00.10 Wita Saksi sedang berada di teras rumah sambil menunggu Saksi Korban pulang ke rumah, kemudian Saksi melihat Saksi Korban mengantarkan Anak dengan menggunakan sepeda motornya untuk membeli bensin di sebelah rumah Saksi, setelah itu Saksi Korban pergi lagi bersama Anak sambil Anak memegang 1 (satu) buah botol bensin ditangannya, tidak lama kemudian Saksi diberitahu oleh Saksi Korban bahwa dirinya baru saja dibegal oleh Anak yang sebelumnya diantarkan membeli bensin di sebelah rumah;
- Bahwa Saksi Korban memberitahu kepada Saksi bahwa cara Anak melakukan percobaan pencurian dengan kekerasan dengan cara ketika Saksi Korban membonceng Anak dengan menggunakan sepeda motor miliknya dan tiba di jembatan, kemudian Anak dengan posisi masih berada di atas sepeda motor dalam posisi duduk dibonceng di belakang menodongkan 1 (satu) buah pisau ke arah leher Saksi Korban dari arah belakang;
- Bahwa Saksi Korban bercerita kepada Saksi bahwa ketika sedang ditodong menggunakan senjata tajam, kemudian Saksi Korban melawan dengan cara memegang tangan Anak yang sedang menodongkan pisau dilehernya, lalu menggigit tangan Anak yang ketika itu sedang membungkam mulut Saksi Korban, selanjutnya Saksi Korban dan Anak terjatuh dari atas sepeda motor, kemudian terjadilah tarik menarik tas milik Saksi Korban hingga mengakibatkan tali tas milik Saksi Korban terputus;
- Bahwa Saksi Korban berhasil mengambil tas miliknya kembali lalu Saksi Korban menjauh untuk meminta pertolongan, sedangkan Anak langsung melarikan diri dengan menggunakan sepeda motor yang dibawanya;
- Bahwa atas kejadian tersebut, selanjutnya Saksi beserta Saksi Korban melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Aluh-Aluh untuk proses lebih lanjut;

Halaman 11 dari 33 halaman – Putusan Nomor 2/Pid.Sus-Anak/2022/PN Mtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 11



- Bahwa akibat kejadian tersebut Saksi Korban mengalami sedikit luka gores akibat sayatan pisau yang dibawa oleh Anak dan telah dilakukan Visum pada Puskesmas Aluh-Aluh;
- Bahwa atas kejadian tersebut Saksi telah memaafkan perbuatan Anak dan bersedia berdamai sebagaimana dituangkan dalam Surat Kesepakatan Damai;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan oleh Hakim dipersidangan;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut, Anak menyatakan benar dan tidak keberatan;

3. Saksi **HISAR RONALD PARDEDE**, memberikan keterangan di bawah janji yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi mengerti dimintai keterangan dipersidangan ini karena Saksi sebagai Anggota Polri pada Polsek Aluh-Aluh telah menerima laporan dari Saksi Korban **DINI ARIANTI** yang telah menjadi korban percobaan pencurian dengan kekerasan yang dilakukan oleh Anak, hal mana tindak pidana tersebut terjadi pada hari Rabu, tanggal 30 Maret 2022, sekitar pukul 00.15 Wita, bertempat di Jalan Inpres, tepatnya di atas jembatan yang berada di Jalan Umum Desa Bunipah, RT.03, Kecamatan Aluh-Aluh, Kabupaten Banjar;
- Bahwa yang menjadi korban tindak pidana tersebut adalah Saksi Korban **DINI ARIANTI** sendiri dan pelaku percobaan pencurian dengan kekerasan adalah Anak yang dilakukannya sendirian saja;
- Bahwa barang milik Saksi Korban yang hendak diambil oleh Anak berupa 1 (satu) buah tas warna abu-abu merk Forever Young, namun tidak berhasil diambil oleh Anak, karena Saksi Korban berhasil merebut tas miliknya;
- Bahwa awal mulanya pada hari Rabu, tanggal 30 Maret 2022, sekitar pukul 00.10 Wita Saksi sedang melaksanakan piket jaga di Polsek Aluh-Aluh, Kecamatan Aluh-Aluh, Kabupaten Banjar, kemudian datang Saksi Korban didampingi orangtuanya (Saksi **MAHYUNI**) untuk melaporkan bahwa Saksi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Korban baru saja mengalami percobaan pencurian dengan kekerasan yang Saksi Korban alami sendiri, selanjutnya atas laporan tersebut, Saksi membuatkan laporannya;

- Bahwa Saksi mendengar Saksi Korban menceritakan bahwa pada hari Rabu, tanggal 30 Maret 2022, sekitar pukul 00.05 Wita, ketika Saksi Korban tiba di jembatan Desa Bunipah yang berada di Jalan Umum Desa Bunipah, RT.03, Kecamatan Aluh-Aluh, Kabupaten Banjar, kemudian Anak memberhentikan Saksi Korban, kemudian Anak minta diantarkan membeli bensin, lalu Saksi Korban dan Anak membeli bensin dan setelah Anak mendapatkan bensin dan membelinya dalam botol, kemudian Saksi Korban mengantarkan Anak kembali ke Jembatan Desa Bunipah di tempat sepeda motor milik Anak berada dan sesampainya di jembatan tersebut, kemudian Anak dengan posisi masih berada di atas sepeda motor dalam posisi duduk dibonceng di belakang menodongkan 1 (satu) buah pisau ke arah leher Saksi Korban dari arah belakang;
- Bahwa Saksi Korban bercerita kepada Saksi bahwa ketika sedang ditodong menggunakan senjata tajam, kemudian Saksi Korban melawan dengan cara memegang tangan Anak yang sedang menodongkan pisau di lehernya, lalu menggigit tangan Anak yang ketika itu sedang membungkam mulut Saksi Korban, kemudian Saksi Korban dan Anak terjatuh dari atas sepeda motor, lantas terjadi tarik menarik tas milik Saksi Korban dengan Anak, hingga mengakibatkan tali tas milik Saksi Korban terputus, selanjutnya Saksi Korban berhasil mengambil tas miliknya kembali, lalu Saksi Korban menjauh untuk meminta pertolongan, sedangkan Anak langsung melarikan diri dengan menggunakan sepeda motor yang dibawanya, kemudian Saksi Korban melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Aluh-Aluh untuk proses lebih lanjut;
- Bahwa akibat kejadian tersebut Saksi Korban mengalami sedikit luka gores akibat sayatan pisau yang dibawa oleh Anak dan telah dilakukan Visum pada Puskesmas Aluh-Aluh;

Halaman 13 dari 33 halaman – Putusan Nomor 2/Pid.Sus-Anak/2022/PN Mtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan oleh Hakim dipersidangan;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut, Anak menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti, berupa :

- 1 (satu) buah pisau yang tajam dan runcing dengan gagang warna biru dengan panjang kurang lebih 30 (tiga puluh) cm;
- 1 (satu) buah sepeda motor merk Yamaha MX warna putih hitam, dengan Nopol DA 3328 LAB, dengan Nomor Rangka MH3UG0710FK05379 dan Nomor Mesin G3E6E0065534;
- 1 (satu) buah tas abu-abu merk Forever Young;

Menimbang, bahwa terhadap barang-barang bukti tersebut, Saksi-Saksi bersama dengan Anak Pelaku telah membenarkannya dan barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum, oleh karena itu dapat dipergunakan sebagai barang bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah pula mengajukan alat bukti surat, berupa Laporan Penelitian Kemasyarakatan untuk sidang Pengadilan Anak Berhadapan Dengan Hukum atas nama **ILHAM SIRAJUL MUNIR Alias RAJUL Bin M. BASUNI** oleh Petugas Pembimbing Kemasyarakatan **HENDRA SAPUTRA, S.PSi** pada Kantor Balai Pemasyarakatan (Bapas) Kelas I Banjarmasin.

Menimbang, bahwa dipersidangan telah pula didengar keterangan Anak yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Anak diperiksa dipersidangan ini sehubungan dengan masalah tindak pidana percobaan pencurian dengan kekerasan yang dilakukan oleh Anak sendirian saja yang terjadi pada hari Rabu, tanggal 30 Maret 2022, sekitar pukul 00.15 Wita, bertempat di Jalan Inpres, tepatnya di atas jembatan yang berada di Jalan Umum Desa Bunipah, RT.03, Kecamatan Aluh-Aluh, Kabupaten Banjar;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awal mulanya Anak sedang mengendarai 1 (satu) buah sepeda motor merk Yamaha MX warna putih hitam dengan Nopol DA 3328 LAB seorang diri melintas di Jalan Pemangkih lalu Anak berhenti di pinggir jalan, ketika itu Anak melihat Saksi Korban **DINI ARIANTI** sedang mengendarai sepeda motor sendirian melintas di jalan tersebut, hal mana melihat Saksi Korban berkendara sendirian saja, kemudian muncul niat Anak untuk merampok Saksi Korban untuk mengambil barang berharga berupa uang ataupun HP milik Saksi Korban, dimana Anak melanjutkan perjalanan dengan mengendarai sepeda motornya dan mendahului sepeda motor yang dikendarai oleh Saksi Korban;
- Bahwa sebelumnya Anak sudah mempersiapkan alat yang akan dipergunakan untuk melakukan perampokan/pencurian tersebut, yaitu berupa 1 (satu) buah pisau yang tajam dan runcing dengan gagang warna biru dengan panjang kurang lebih 30 (tiga puluh) cm yang dibawa Anak dari rumah dengan cara diselipkan pada bagian pinggang;
- Bahwa setelah tiba di Jembatan Jalan Inpres, Desa Bunipah, RT.03, Kecamatan Aluh-Aluh, Kabupaten Banjar, kemudian Anak berhenti dan memarkir sepeda motornya di tepi jalan jembatan, lalu Anak berdiri di atas jembatan sambil menunggu Saksi Korban datang, setelah sepeda motor yang dikendarai oleh Saksi Korban datang, kemudian Anak dalam posisi berdiri di pinggir jalan umum memberhentikan Saksi Korban dengan cara Anak melambaikan tangannya hingga Saksi Korban berhenti, hal mana setelah Saksi Korban berhenti, kemudian Anak berbohong dengan beralasan minta diantarkan beli bensin, lalu Saksi Korban bersedia mengantarkan Anak untuk membeli bensin ke warung terdekat dengan cara Saksi Korban membonceng Anak dengan menggunakan sepeda motor miliknya dengan posisi Saksi Korban mengendarai sepeda motor di depan dan Anak duduk dibonceng di belakang, setelah berhasil membeli bensin, kemudian Saksi Korban mengantarkan Anak kembali ke lokasi semula, yaitu di Jembatan Jalan Inpres, Desa Bunipah, RT.03, Kecamatan Aluh-Aluh, Kabupaten Banjar;

Halaman 15 dari 33 halaman – Putusan Nomor 2/Pid.Sus-Anak/2022/PN Mtp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ketika dalam perjalanan diantarkan oleh Saksi Korban menuju Jembatan tersebut, kemudian Anak mengeluarkan pisau miliknya yang sebelumnya diselipkan pada bagian pinggang, lalu Anak memegang pisau dengan menggunakan tangan kiri, sedangkan tangan kanan Anak memegang botol bensin yang baru dibelinya, sesampainya di jembatan tersebut, kemudian Anak dengan posisi masih berada di atas sepeda motor dalam posisi duduk dibonceng di belakang menodongkan pisau ke arah leher Saksi Korban dari arah belakang dan seketika itu juga Saksi Korban terkejut dan langsung berteriak, kemudian tangan Anak membungkam mulut Saksi Korban, namun Saksi Korban berusaha melawan dengan cara memegang tangan Anak yang sedang menodongkan pisau di leher Saksi Korban sambil menggigit tangan Anak hingga Saksi Korban beserta Anak terjatuh dari atas sepeda motor dan setelah terjatuh kemudian Anak berusaha merebut pisau miliknya dan Saksi Korban juga berusaha mengambil tas miliknya hingga terjadi tarik menarik antara Anak dengan Saksi Korban yang mengakibatkan tali tas milik Saksi Korban terputus, namun Saksi Korban berhasil mengambil tas miliknya kembali dan Anak langsung melarikan diri dengan menggunakan sepeda motor yang dibawanya;
- Bahwa akibat kejadian tersebut Saksi Korban mengalami sedikit luka gores akibat sayatan pisau yang dibawa oleh Anak dan telah dilakukan Visum pada Puskesmas Aluh-Aluh;
- Bahwa atas kejadian tersebut Saksi Korban telah memaafkan perbuatan Anak dan bersedia berdamai sebagaimana dituangkan dalam Surat Kesepakatan Damai;
- Bahwa Anak membenarkan barang bukti yang diperlihatkan oleh Hakim dipersidangan;

Menimbang, bahwa dipersidangan Anak tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) meskipun telah dijelaskan hak-haknya;



Menimbang, bahwa dari keterangan Saksi-Saksi dan keterangan Anak serta dikaitkan dengan alat bukti dan barang bukti yang diajukan dipersidangan, maka telah diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar Anak diperiksa dipersidangan ini sehubungan dengan masalah tindak pidana percobaan pencurian dengan kekerasan yang dilakukan oleh Anak sendiri yang terjadi pada hari Rabu, tanggal 30 Maret 2022, sekitar pukul 00.15 Wita, bertempat di Jalan Inpres, tepatnya di atas jembatan yang berada di Jalan Umum Desa Bunipah, RT.03, Kecamatan Aluh-Aluh, Kabupaten Banjar;
- Bahwa benar awal mulanya Anak sedang mengendarai 1 (satu) buah sepeda motor merk Yamaha MX warna putih hitam, dengan Nopol DA 3328 LAB seorang diri melintas di Jalan Pemangkih, lalu Anak berhenti di pinggir jalan, ketika itu Anak melihat Saksi Korban **DINI ARIANTI** sedang mengendarai sepeda motor sendirian melintas di jalan tersebut, hal mana ketika melihat Saksi Korban berkendara sendirian saja, kemudian muncul niat Anak untuk merampok Saksi Korban dan mengambil barang berharga berupa uang ataupun HP milik Saksi Korban, dimana Anak melanjutkan perjalanan dengan mengendarai sepeda motornya dan mendahului sepeda motor yang dikendarai oleh Saksi Korban;
- Bahwa benar sebelumnya Anak sudah mempersiapkan alat yang akan dipergunakan untuk melakukan perampokan/pencurian tersebut, yaitu berupa 1 (satu) buah pisau yang tajam dan runcing dengan gagang warna biru dengan panjang kurang lebih 30 (tiga puluh) cm yang dibawa Anak dari rumah dengan cara diselipkan pada bagian pinggang;
- Bahwa benar setelah tiba di Jembatan Jalan Inpres, Desa Bunipah, RT.03, Kecamatan Aluh-Aluh, Kabupaten Banjar, kemudian Anak berhenti dan memarkir sepeda motornya di tepi jalan jembatan, lalu Anak berdiri di atas jembatan sambil menunggu Saksi Korban datang, setelah sepeda motor yang dikendarai oleh Saksi Korban datang, kemudian Anak dalam posisi berdiri di pinggir jalan umum memberhentikan Saksi Korban dengan cara Anak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melambatkan tangannya hingga Saksi Korban berhenti, hal mana setelah Saksi Korban berhenti, kemudian Anak berbohong dengan beralasan minta diantarkan untuk membeli bensin, lalu Saksi Korban bersedia mengantarkan Anak untuk membeli bensin ke warung terdekat dengan cara Saksi Korban membonceng Anak dengan menggunakan sepeda motor milik Saksi Korban dengan posisi Saksi Korban mengendarai sepeda motor di depan dan Anak duduk dibonceng di belakang, setelah berhasil membeli bensin, kemudian Saksi Korban mengantarkan Anak kembali ke lokasi semula, yaitu di Jembatan Jalan Inpres, Desa Bunipah, RT.03, Kecamatan Aluh-Aluh, Kabupaten Banjar;

- Bahwa benar ketika dalam perjalanan diantarkan oleh Saksi Korban menuju Jembatan tersebut, kemudian Anak mengeluarkan pisau miliknya yang sebelumnya diselipkan pada bagian pinggang, lalu Anak memegang pisau dengan menggunakan tangan kiri, sedangkan tangan kanan Anak memegang botol bensin yang baru dibelinya, sesampainya di jembatan tersebut, kemudian Anak dengan posisi masih berada di atas sepeda motor dalam posisi duduk dibonceng di belakang menodongkan pisau ke arah leher Saksi Korban dari arah belakang dan seketika itu juga Saksi Korban terkejut dan langsung berteriak, kemudian tangan Anak membungkam mulut Saksi Korban, namun Saksi Korban berusaha melawan dengan cara memegang tangan Anak yang sedang menodongkan pisau di leher Saksi Korban dan Saksi Korban menggigit tangan Anak hingga Saksi Korban beserta Anak terjatuh dari atas sepeda motor dan setelah terjatuh, kemudian Anak berusaha merebut pisau miliknya dan Saksi Korban juga berusaha mengambil tas miliknya hingga terjadi tarik menarik antara Anak dengan Saksi Korban yang mengakibatkan tali tas milik Saksi Korban terputus, namun Saksi Korban berhasil mengambil tas miliknya kembali dan Anak langsung melarikan diri dengan menggunakan sepeda motor yang dibawanya;
- Bahwa akibat kejadian tersebut Saksi Korban mengalami sedikit luka gores akibat sayatan pisau yang dibawa oleh Anak dan telah dilakukan Visum pada Puskesmas Aluh-Aluh, sebagaimana ternyata dari Visum et Repertum Nomor :

Halaman 18 dari 33 halaman – Putusan Nomor 2/Pid.Sus-Anak/2022/PN Mtp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KS00/71-III/PKM-AA/2022, tanggal 30 Maret 2022 dari Puskesmas Aluh-Aluh Kabupaten Banjar yang dibuat dan ditandatangani oleh **dr. MASDA KAMARULLAH**, selaku dokter umum yang memeriksa pada Puskesmas tersebut telah menerangkan bahwa telah dilakukan pemeriksaan terhadap Saksi Korban atas nama **DINI ARIANTI Binti MAHYUNI**, dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

➤ Anggota gerak atas kanan :

- Luka gores pada jari tengah kanan panjang kurang lebih nol koma lima sentimeter;
- Luka gores pada jari manis kanan panjang kurang lebih nol koma lima sentimeter;

➤ Kesimpulan : Telah diperiksa seorang perempuan berusia dua puluh tahun, Terdapat luka gores pada jari tengah kanan dan pada jari manis kanan akibat persentuhan benda tajam, Kelainan pada poin dua di atas, tidak menimbulkan penyakit, gangguan atau halangan dalam melakukan pekerjaan (mengalami cedera ringan);

- Bahwa benar atas kejadian tersebut Saksi Korban dan keluarganya telah memaafkan perbuatan Anak dan bersedia berdamai sebagaimana dituangkan dalam Surat Kesepakatan Damai;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi dipersidangan dan tercatat dalam Berita Acara Persidangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Putusan ini dan turut pula dipertimbangkan dalam Putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah perbuatan Anak tersebut terbukti memenuhi unsur-unsur tindak pidana dalam Pasal yang didakwakan oleh Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa untuk dapat menentukan apakah Dakwaan Penuntut Umum terbukti atau apakah Anak patut dipersalahkan telah melakukan perbuatan yang dituduhkan kepadanya sebagaimana termuat dalam uraian Surat Dakwaan Penuntut Umum, maka Hakim akan mempertimbangkan apakah perbuatan Anak memenuhi unsur-unsur pidana yang terkandung dalam Pasal-Pasal pidana yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

didakwakan oleh Penuntut Umum terhadap Anak berdasarkan fakta-fakta hukum yang diperoleh dari pemeriksaan persidangan;

Menimbang, bahwa Anak didakwa oleh Penuntut Umum dengan Dakwaan Tunggal, yaitu melanggar ketentuan Pasal 365 Ayat (2) ke-1 Jo. Pasal 53 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

- a. *Barang siapa;*
- b. *Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri, jika perbuatan dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, di jalan umum, atau dalam kereta api atau trem yang sedang berjalan;*
- c. *Perbuatan tersebut tidak selesai bukan semata-mata disebabkan karena kehendak Terdakwa sendiri;*

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut :

- a. **“Barang siapa“;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “barang siapa” adalah setiap orang selaku subyek hukum, yaitu sebagai pembawa hak dan kewajiban atau siapa pelaku dari perbuatan pidana yang dilakukan yang dalam perkara ini Penuntut Umum telah mengajukan **ILHAM SIRAJUL MUNIR Alias RAJUL Bin M. BASUNI** sebagai Anak dan Anak telah membenarkan identitasnya sebagaimana tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum, dengan demikian unsur “barang siapa” telah terpenuhi menurut hukum;



- b. *“Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri”;*

Menimbang, bahwa perbuatan yang ada dalam unsur ini adalah bersifat alternatif, artinya apabila salah satu perbuatan dalam unsur ini terpenuhi, maka terpenuhi pula unsur ini;

Menimbang, bahwa pengertian “*sesuatu barang*” di sini adalah segala sesuatu yang berwujud;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta – fakta hukum yang terungkap dipersidangan, bahwa Anak diperiksa dipersidangan ini sehubungan dengan tindak pidana percobaan pencurian dengan kekerasan yang dilakukan oleh Anak sendiri yang terjadi pada hari Rabu, tanggal 30 Maret 2022, sekitar pukul 00.15 Wita, bertempat di Jalan Inpres, tepatnya di atas jembatan yang berada di Jalan Umum Desa Bunipah, RT.03, Kecamatan Aluh-Aluh, Kabupaten Banjar;

Menimbang, bahwa sebelumnya Anak sudah mempersiapkan alat yang akan dipergunakan untuk melakukan perampokan/pencurian tersebut, yaitu berupa 1 (satu) buah pisau yang tajam dan runcing dengan gagang warna biru dengan panjang kurang lebih 30 (tiga puluh) centimeter yang dibawa Anak dari rumah dengan cara diselipkan pada bagian pinggang;

Menimbang, bahwa awal mulanya Anak sedang mengendarai 1 (satu) buah sepeda motor merk Yamaha MX warna putih hitam, dengan Nopol DA 3328 LAB seorang diri melintas di Jalan Pemangkih, lalu Anak berhenti di pinggir jalan, ketika itu Anak melihat Saksi Korban **DINI ARIANTI** sedang mengendarai sepeda motor sendirian melintas di jalan tersebut, hal mana ketika melihat Saksi Korban berkendara sendirian saja, kemudian muncul niat Anak untuk merampok Saksi Korban dan mengambil barang berharga milik Saksi Korban, berupa uang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ataupun HP, dimana Anak melanjutkan perjalanan dengan mengendarai sepeda motornya dan mendahului sepeda motor yang dikendarai oleh Saksi Korban;

Menimbang, bahwa setelah tiba di Jembatan Jalan Inpres, Desa Bunipah, RT.03, Kecamatan Aluh-Aluh, Kabupaten Banjar, kemudian Anak berhenti dan memarkir sepeda motornya di tepi jalan jembatan, lalu Anak berdiri di atas jembatan sambil menunggu Saksi Korban datang, setelah sepeda motor yang dikendarai oleh Saksi Korban datang, kemudian Anak dalam posisi berdiri di pinggir jalan umum memberhentikan Saksi Korban dengan cara Anak melambaikan tangannya hingga Saksi Korban berhenti, hal mana setelah Saksi Korban berhenti, kemudian Anak berbohong dengan beralasan minta diantarkan untuk membeli bensin, lalu Saksi Korban bersedia mengantarkan Anak untuk membeli bensin ke warung terdekat dengan cara Saksi Korban membonceng Anak dengan menggunakan sepeda motor milik Saksi Korban dengan posisi Saksi Korban mengendarai sepeda motor di depan dan Anak duduk dibonceng di belakang, setelah berhasil membeli bensin, kemudian Saksi Korban mengantarkan Anak kembali ke lokasi semula, yaitu di Jembatan Jalan Inpres, Desa Bunipah, RT.03, Kecamatan Aluh-Aluh, Kabupaten Banjar;

Menimbang, bahwa ketika Anak dalam perjalanan diantarkan oleh Saksi Korban menuju Jembatan tersebut, kemudian Anak mengeluarkan pisau miliknya yang sebelumnya diselipkan pada bagian pinggang, lalu Anak memegang pisau dengan menggunakan tangan kiri, sedangkan tangan kanan Anak memegang botol bensin yang baru dibelinya, sesampainya di jembatan tersebut, kemudian Anak dengan posisi masih berada di atas sepeda motor dalam posisi duduk dibonceng di belakang menodongkan pisau ke arah leher Saksi Korban dari arah belakang dan seketika itu juga Saksi Korban terkejut dan langsung berteriak, kemudian tangan Anak membungkam mulut Saksi Korban, namun Saksi Korban berusaha melawan dengan cara memegang tangan Anak yang sedang menodongkan pisau di leher Saksi Korban dan Saksi Korban menggigit tangan Anak hingga Saksi Korban beserta Anak terjatuh dari atas sepeda motor dan setelah terjatuh, kemudian Anak berusaha merebut pisau miliknya dan Saksi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Korban juga berusaha mengambil tas miliknya hingga terjadi tarik menarik antara Anak dengan Saksi Korban yang mengakibatkan tali tas milik Saksi Korban terputus, namun Saksi Korban berhasil mengambil tas miliknya kembali dan Anak langsung melarikan diri dengan menggunakan sepeda motor yang dibawanya;

Menimbang, bahwa akibat kejadian tersebut Saksi Korban mengalami sedikit luka gores akibat sayatan pisau yang dibawa oleh Anak dan telah dilakukan Visum pada Puskesmas Aluh-Aluh, sebagaimana ternyata dari Visum et Repertum Nomor : KS00/71-III/PKM-AA/2022, tanggal 30 Maret 2022 dari Puskesmas Aluh-Aluh Kabupaten Banjar yang dibuat dan ditandatangani oleh **dr. MASDA KAMARULLAH**, selaku dokter umum yang memeriksa pada Puskesmas tersebut telah menerangkan bahwa telah dilakukan pemeriksaan terhadap Saksi Korban atas nama **DINI ARIANTI Binti MAHYUNI**, dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

- Anggota gerak atas kanan :
 - Luka gores pada jari tengah kanan panjang kurang lebih nol koma lima sentimeter;
 - Luka gores pada jari manis kanan panjang kurang lebih nol koma lima sentimeter;
- Kesimpulan : Telah diperiksa seorang perempuan berusia dua puluh tahun, Terdapat luka gores pada jari tengah kanan dan pada jari manis kanan akibat persentuhan benda tajam, Kelainan pada poin dua di atas, tidak menimbulkan penyakit, gangguan atau halangan dalam melakukan pekerjaan (mengalami cedera ringan);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Hakim berpendapat bahwa unsur “*mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap*”



menguasai barang yang dicuri” telah terpenuhi menurut hukum;

c. *”Perbuatan tersebut tidak selesai bukan semata-mata disebabkan karena kehendak Terdakwa sendiri”;*

Menimbang, bahwa unsur ini disyaratkan adanya niat dari pelaku yang telah nyata, adanya suatu permulaan perbuatan, terhentinya perbuatan tersebut bukan karena kehendak pelaku itu sendiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, bahwa tindakan atau perbuatan Anak yang mengeluarkan pisau miliknya yang sebelumnya diselipkan pada bagian pinggang, lalu Anak memegang pisau dengan menggunakan tangan kiri, sedangkan tangan kanan Anak memegang botol bensin yang baru dibelinya, sesampainya di jembatan tersebut, kemudian Anak dengan posisi masih berada di atas sepeda motor dalam posisi duduk dibonceng di belakang menodongkan pisau ke arah leher Saksi Korban dari arah belakang dan seketika itu juga Saksi Korban terkejut dan langsung berteriak, kemudian tangan Anak membungkam mulut Saksi Korban, namun Saksi Korban berusaha melawan dengan cara memegang tangan Anak yang sedang menodongkan pisau di leher Saksi Korban dan Saksi Korban menggigit tangan Anak hingga Saksi Korban beserta Anak terjatuh dari atas sepeda motor dan setelah terjatuh, kemudian Anak berusaha merebut pisau miliknya dan Saksi Korban juga berusaha mengambil tas miliknya hingga terjadi tarik menarik antara Anak dengan Saksi Korban yang mengakibatkan tali tas milik Saksi Korban terputus, namun Saksi Korban berhasil mengambil tas miliknya kembali dan Anak langsung melarikan diri dengan menggunakan sepeda motor yang dibawanya, sehingga dalam hal ini niat dari Anak untuk mengambil tas milik Saksi Korban tidak dapat terlaksana, karena Anak terlebih dahulu melarikan diri dengan sepeda motornya saat Saksi Korban berteriak minta tolong kepada warga;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur *”perbuatan tersebut tidak selesai bukan semata-mata disebabkan karena kehendak Terdakwa sendiri”*, telah terpenuhi secara sah menurut hukum;



Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 365 Ayat (2) ke-1 Jo. Pasal 53 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Anak haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan Tunggal Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pbenar dan atau alasan pemaaf, maka Anak harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 60 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012, Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yang pada pokoknya berbunyi *"sebelum menjatuhkan Putusan, Hakim memberikan kesempatan kepada Orang Tua Anak untuk mengemukakan hal-hal yang bermanfaat bagi Anak"* dan atas hal-hal tersebut, Bapak dan Ibu Kandung Anak menyampaikan dipersidangan yang pada pokoknya menyatakan bahwa Anak masih muda dan memiliki masa depan yang dapat dibina, karena disatu sisi juga Anak masih ingin melanjutkan pendidikannya, sehingga Orangtua Kandung Anak memohon diberikan hukuman yang ringan-ringannya dan selaku Orangtua Kandung Anak berjanji akan menjaga dan memperbaiki perilaku Anak dan akan memprioritaskan kepentingan terbaik bagi Anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 60 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012, Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, disebutkan bahwa *"Hakim wajib mempertimbangkan Laporan Penelitian Kemasyarakatan dari Pembimbing Kemasyarakatan sebelum menjatuhkan putusan perkara"*, dimana dalam Laporan Hasil Penelitian Kemasyarakatan yang dibuat dan ditandatangani oleh : **HENDRA SAPUTRA, S.Psi., NIP. : 19920909 201712 1 001**, Jabatan Pembimbing Kemasyarakatan Pertama pada Balai Pemasyarakatan Klas I Banjarmasin merekomendasikan kiranya perkara Anak tersebut dapat dijatuhi ***pidana dengan syarat berupa pengawasan***;



Menimbang, bahwa maksud dan tujuan pemberian hukuman sanksi pidana itu sendiri sebagai upaya mendidik Anak, dengan demikian tindakan yang dijatuhkan kepada diri Anak diharapkan mampu memberikan pelajaran bagi Anak khususnya dan masyarakat pada umumnya untuk tidak melakukan perbuatan pidana seperti yang dilakukan Anak dan menjadi peringatan bagi Orangtua Anak/Wali Anak khususnya dan Orangtua pada umumnya serta masyarakat untuk mengawasi dan memberikan perhatian lebih kepada anak-anak mereka, khususnya pada usia anak yang memiliki emosi yang masih labil, sehingga dalam menangkap segala informasi dan mewujudkan keinginan hati kadang kala cenderung tanpa berpikir panjang apakah perbuatan yang akan dilakukan itu baik atau buruk dan dampak yang ditimbulkan dari perbuatan tersebut dapat merugikan orang lain, diri sendiri maupun keluarga;

Menimbang, bahwa terhadap sikap dari Orangtua Kandung Anak dan Pembimbing Kemasyarakatan, Hakim Anak mempertimbangkan sebagai berikut :

- Terhadap pendapat dari Orangtua Kandung Anak yang menyatakan bahwa Anak masih muda dan memiliki masa depan yang dapat dibina, karena disatu sisi Anak masih ingin melanjutkan pendidikannya, jadi mohon diberikan hukuman yang ringan-ringannya serta selaku Orangtua Kandung Anak berjanji akan menjaga dan memperbaiki perilaku Anak dan akan memprioritaskan kepentingan terbaik bagi Anak, sehingga dengan melihat kondisi tersebut Hakim Anak memandang lebih tepat jika Anak dijatuhi pidana penjara, namun dengan mengurangi dari tuntutan Penuntut Umum dan oleh karenanya penjatuhan pidana yang akan dijatuhkan kepada Anak menurut Hakim Anak sudah patut dan adil untuk Anak;
- Terhadap pendapat dari Pembimbing Kemasyarakatan, Hakim Anak tidak sependapat atas rekomendasi tersebut, yaitu karena bentuk perbuatan pidana yang dilakukan oleh Anak dapat saja terjadi di Kabupaten Banjar akibat bebasnya pergaulan dan gampangya peredaran minuman keras atau peredaran narkoba dan/atau karena kurangnya pengawasan dari Orangtua, sehingga untuk pembelajaran bagi masyarakat di Kabupaten Banjar,



khususnya dikalangan Pelajar/Anak agar tidak melakukan perbuatan yang sama, maka perlu untuk memberikan pidana berupa penjara terhadap Anak;

Menimbang, bahwa tentang permohonan yang disampaikan secara lisan dipersidangan dari Penasehat Hukum Anak yang pada pokoknya memohon kepada Hakim untuk menjatuhkan hukuman yang ringan-ringannya, Hakim Anak sependapat atas permohonan tersebut, karena bentuk perbuatan pidana yang dilakukan oleh Anak banyak terjadi di Kabupaten Banjar akibat bebasnya pergaulan dan gampangya peredaran minuman keras atau peredaran narkoba dan/atau karena kurangnya pengawasan Orangtua terhadap Anak, sehingga untuk pembelajaran bagi masyarakat di Kabupaten Banjar, khususnya dikalangan Pelajar/Anak agar tidak melakukan perbuatan yang sama, maka perlu untuk memberikan pidana berupa penjara terhadap Anak;

Menimbang, bahwa perbuatan Anak tersebut dalam melakukan perbuatan pidana yang telah dilakukan, yaitu **"percobaan pencurian dengan kekerasan dalam keadaan memberatkan"**, Hakim Anak berpendapat bahwa perbuatan Anak tersebut masuk dalam kualifikasi sebagai tindak pidana khusus, sehingga terhadap Anak tersebut lebih tepat untuk dijatuhi pidana yang akan ditentukan dalam amar Putusan;

Menimbang, bahwa kini sampailah Hakim kepada pertanggungjawaban Anak atas kesalahan yang pantas dijatuhkan kepada Anak, Penuntut Umum dalam Tuntutan pidananya memohon kepada Hakim agar Anak dijatuhi pidana penjara selama 2 (dua) bulan pada Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Klas I Martapura, selanjutnya Penasihat Hukum Anak dalam Permohonannya yang disampaikan secara lisan dipersidangan memohon supaya Anak agar dalam penjatuhan hukuman dijatuhi hukuman yang ringan-ringannya;

Menimbang, bahwa Hakim berpendapat tentang tindakan yang dianggap paling tepat, selaras dan sepadan untuk dijatuhkan kepada Anak sesuai dengan tindak pidana dan kadar kesalahan yang telah dilakukannya, apakah Permohonan Penuntut Umum tersebut telah cukup memadai ataukah dipandang terlalu berat, ataukah masih kurang sepadan dengan kesalahan Anak, maka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk menjawab pertanyaan tersebut, Hakim akan mempertimbangkan segala sesuatunya selain dari aspek yuridis yang telah dikemukakan di atas, yaitu dari aspek Saksi Korban, aspek latar belakang dan kronologis terjadinya tindak pidana, aspek tujuan pemidanaan, aspek masyarakat/sosiologis tempat Anak dibesarkan, keadaan yang memberatkan dan meringankan Anak, dimana pertimbangan-pertimbangan tersebut, Hakim perlu uraikan dan jelaskan dalam rangka sebagai pertanggungjawaban Hakim kepada masyarakat, rasa keadilan dan kepastian hukum serta Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa :

- Bahwa apabila dikaji dari aspek Anak dan keluarga Anak dalam hal ini, bahwa Anak adalah seorang laki-laki yang belum genap berusia 18 (delapan belas) tahun pada saat melakukan tindak pidana, yang tentunya memiliki masa depan yang masih panjang dan menjadi harapan bagi Orangtuanya di masa depan dan dengan perbuatan yang dilakukan oleh Anak telah menimbulkan kekecewaan bagi keluarga Anak;
- Bahwa apabila dikaji dari aspek kronologis terjadinya tindak pidana, aspek ini bahwa sebelumnya perbuatan dilakukan Anak, karena Anak tidak atau kurangnya pengawasan dalam keluarga;
- Bahwa dikaji dari aspek masyarakat tempat Anak dibesarkan, bahwa tempat Anak dibesarkan adalah tempat yang kurang bagus untuk perkembangan jiwa anak, sehingga menyebabkan Anak menjadi salah pergaulan, maka kondisi sosiologis tersebut secara langsung maupun tidak langsung mempengaruhi pola sikap anak-anak yang ada di wilayah tersebut, tak terkecuali Anak, sehingga lingkungan telah membentuk pribadi, mental dan moral Anak melakukan tingkah laku serta perbuatan negatif dan bertentangan dengan hukum positif yang berlaku di masyarakat Indonesia maupun kearifan lokal masyarakat Banjar, khususnya di Kabupaten Banjar;
- Bahwa dikaji dari segi aspek tujuan pertanggungjawaban kesalahan adalah disamping membawa efek jera bagi Anak juga membawa manfaat bagi masyarakat umum dalam arti bahwa jika ada anggota masyarakat yang

Halaman 28 dari 33 halaman – Putusan Nomor 2/Pid.Sus-Anak/2022/PN Mtp



memiliki niat untuk melakukan tindak pidana, maka akan berpikir berulang-ulang untuk melakukan suatu kejahatan, karena jika sampai melakukan suatu kejahatan tentu saja akan dihukum yang berat sesuai dengan kesalahannya, di samping membawa manfaat bagi masyarakat umum tersebut di atas juga diharapkan akan membawa manfaat dan berguna pula bagi pribadi Anak itu sendiri, oleh karena itu penjatuan pidana penjara bukan bertujuan sebagai pembalasan maupun nestapa bagi Anak, melainkan dimaksudkan agar Anak kelak dikemudian hari setelah menjalani hukuman dapat menyadari kesalahannya dan kembali ke tengah masyarakat untuk menjalani kehidupannya secara layak dengan bekal kesadaran penuh sebagai warga negara yang taat hukum disertai dengan tekad dan prinsip untuk senantiasa lebih berhati-hati di dalam menapaki perjalanan hidup dengan tidak mengulangi atau melakukan perbuatan pidana lagi di waktu yang akan datang;

Menimbang, bahwa dengan bertitik tolak dari aspek Anak dan Keluarga Anak, aspek latar belakang dan kronologis terjadinya tindak pidana, aspek masyarakat/sosiologis tempat Anak dibesarkan, aspek tujuan dijatuhkannya pidana penjara, keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan Anak, maka **Hakim Anak kurang sependapat dengan Tuntutan dari Penuntut Umum Anak dan Hakim Anak akan menjatuhkan pemidanaan dengan pertimbangan yang adil, memadai, argumentatif, manusiawi, proporsional dan sesuai dengan kadar kesalahan yang telah dilakukan Anak yang termuat dalam amar Putusan;**

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka lamanya pidana yang akan dijatuhkan terhadap Anak sebagaimana dalam amar Putusan di bawah ini dipandang sudah tepat dan memenuhi rasa keadilan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan hukuman yang setimpal, maka terlebih dahulu Hakim akan mempertimbangkan keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan pidana tersebut yang didapat dari diri Anak selama pemeriksaan ini :



Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Anak **ILHAM SIRAJUL MUNIR Alias RAJUL Bin M. BASUNI** meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Anak telah melukai Saksi Korban;

Keadaan yang meringankan :

- Anak **ILHAM SIRAJUL MUNIR Alias RAJUL Bin M. BASUNI** belum pernah dihukum;
- Anak **ILHAM SIRAJUL MUNIR Alias RAJUL Bin M. BASUNI** masih muda, sehingga masih ada harapan untuk memperbaiki perilakunya serta Anak masih ingin melanjutkan pendidikannya;
- Anak **ILHAM SIRAJUL MUNIR Alias RAJUL Bin M. BASUNI** menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;
- Perbuatan Anak telah dimaafkan oleh Saksi Korban dan keluarga Saksi Korban, baik itu dipersidangan maupun dituangkan dalam surat perdamaian yang dibuat secara tertulis;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 79 Ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012, Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak “*pidana pembatasan kebebasan yang dijatuhkan terhadap Anak paling lama ½ (satu perdua) dari maksimum pidana penjara yang diancamkan terhadap orang dewasa*”, sehingga ancaman pidana yang berada di dalam Pasal 365 Ayat (2) ke-1 Jo. Pasal 53 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana diberlakukan ½ (satu perdua) terhadap Anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, maka segala sesuatu yang menyangkut *Requisitoir* dari Penuntut Umum dan *Permohonan* yang dilakukan secara lisan dari Penasihat Hukum Anak, dianggap telah terserap dalam uraian pertimbangan Hakim di atas, maka dengan demikian Hakim berpendapat bahwa hukuman yang dijatuhkan terhadap diri Anak adalah adil dan patut serta setimpal dengan kesalahan yang telah dilakukan oleh Anak serta Hakim memandang bahwa pembedaan bukan semata-mata sebagai upaya balas dendam akan tetapi lebih dititikberatkan sebagai sarana edukasi dan upaya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembinaan terhadap diri Anak di samping yang sifatnya sebagai prevensi umum maupun prevensi khusus;

Menimbang, bahwa oleh karena selama proses pemeriksaan perkara *a quo* Anak telah dilakukan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan, selanjutnya mengenai penahanan atas diri Anak, menurut Hakim tetap dipertahankan;

Menimbang, bahwa oleh karena barang bukti dalam perkara ini tidak lagi dipakai untuk kepentingan perkara lain, maka terhadap status barang bukti tersebut akan ditentukan sesuai dengan isi ketentuan dari Pasal 194 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, hal mana terhadap barang bukti, berupa :

- 1 (satu) buah pisau yang tajam dan runcing dengan gagang warna biru dengan panjang kurang lebih 30 (tiga puluh) cm;

Oleh karena barang-barang bukti tersebut adalah alat atau barang yang digunakan oleh Anak untuk melakukan tindak pidana, maka terhadap barang bukti tersebut selanjutnya ditetapkan untuk dimusnahkan; selanjutnya terhadap :

- 1 (satu) buah sepeda motor merk Yamaha MX warna putih hitam, dengan Nopol DA 3328 LAB, dengan Nomor Rangka MH3UG0710FK05379 dan Nomor Mesin G3E6E0065534;

Oleh karena barang bukti tersebut telah disita dari Anak karena telah dipergunakan untuk melakukan tindak pidana, maka terhadap barang bukti tersebut untuk selanjutnya ditetapkan dikembalikan kepada Anak melalui Orangtuanya, sedangkan terhadap :

- 1 (satu) buah tas abu-abu merk Forever Young;

Oleh karena barang bukti tersebut adalah milik dari Saksi Korban yang merupakan barang yang akan diambil oleh Anak pada saat melakukan tindak pidana, maka selanjutnya terhadap barang bukti tersebut ditetapkan dikembalikan kepada Saksi Korban **DINI ARIANTI Binti MAHYUNI**;

Menimbang, bahwa oleh karena Anak dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 365 Ayat (2) ke-1 Jo. Pasal 53 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, maka berdasarkan Pasal 222 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, biaya perkara harus dibebankan kepada Anak;

Mengingat pada ketentuan hukum dan Peraturan Perundang-Undangan yang bersangkutan dengan perkara ini, khususnya Pasal 365 Ayat (2) ke-1 Jo. Pasal 53 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana; Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012, Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak; Pasal 193 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981, Tentang Hukum Acara Pidana; Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009, Tentang Kekuasaan Kehakiman serta Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 49 Tahun 2009, Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 1986, Tentang Peradilan Umum;

MENGADILI :

1. Menyatakan Anak **ILHAM SIRAJUL MUNIR Alias RAJUL Bin M. BASUNI**, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana ***“percobaan pencurian dengan kekerasan dalam keadaan memberatkan”***, sebagaimana Dakwaan Tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Anak **ILHAM SIRAJUL MUNIR Alias RAJUL Bin M. BASUNI** dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan;
3. Menetapkan lamanya masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Anak dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan Anak tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti, berupa :
 - 1 (satu) buah pisau yang tajam dan runcing dengan gagang warna biru dengan panjang kurang lebih 30 (tiga puluh) cm;
Dirampas untuk dimusnahkan.
 - 1 (satu) buah sepeda motor merk Yamaha MX warna putih hitam, dengan Nopol DA 3328 LAB, dengan Nomor Rangka MH3UG0710FK05379 dan Nomor Mesin G3E6E0065534;
Dikembalikan kepada Anak melalui Orangtuanya;
 - 1 (satu) buah tas abu-abu merk Forever Young;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*Dikembalikan kepada Saksi Korban **DINI ARIANTI Binti MAHYUNI**;*

6. Membebaskan kepada Anak untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan oleh Hakim Anak Pengadilan Negeri Martapura pada hari Selasa, tanggal 26 April 2022, oleh **ARIEF MAHARDIKA, S.H.**, Putusan mana diucapkan dipersidangan yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Tunggal tersebut, dibantu oleh **FATMAWATI, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Martapura, dihadiri oleh **ADHE SULISTYOWATI, S.H.**, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Banjar dan dihadapan Anak yang didampingi oleh Penasihat Hukumnya, Bapak dan Ibu Kandung Anak serta Petugas Pembimbing Kemasyarakatan.

PANITERA PENGGANTI,

H A K I M,

FATMAWATI, S.H.

ARIEF MAHARDIKA, S.H.